

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu bangsa yang besar, Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari berbagai konflik, kekerasan, antar sesama warga negara dengan berbagai alasan. Salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa ini adalah Tragedi 1965. Setelah itu, konflik dan kekerasan terus terjadi di berbagai daerah, seperti di Ambon, Poso, Aceh, Lombok, Probolinggo, dan Papua. Di tingkat internasional, Papua Barat (West Papua) dianggap telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969 melalui pelaksanaan Pepera yang diakui oleh 84 negara dan disahkan melalui resolusi PBB No. 2504/XXIV/1969. Namun proses penentuan pendapat Rakyat dinilai kontroversi, terutama proses Pepera 1969 yang hanya melibatkan sekitar 1.026 orang yang dipilih secara tidak demokratis. Hal yang kemudian memperburuk penyebab konflik lainnya adalah seperti Eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar seperti Freeport tanpa keterlibatan berarti masyarakat lokal, Ketidakadilan ekonomi, dan masih banyak terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua

Hingga kini, kawasan tersebut masih dilanda gejolak. Pembangunan di Papua belum berhasil sepenuhnya mengurangi kekerasan dan konflik, termasuk tradisi kehidupan tribalisme masyarakat setempat. Konflik dan perang antar suku yang terjadi berulang kali di Papua, yang sering diberitakan oleh media massa baik nasional maupun internasional, dengan jelas menunjukkan bahwa

Indonesia belum memiliki strategi kebudayaan yang solid untuk menciptakan integritas dan keharmonisan di kalangan masyarakatnya.¹

Kesenjangan sosial yang tak terelakkan mendorong munculnya gerakan separatis. Gerakan separatisme adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu kesatuan besar yang berkeinginan untuk memisahkan diri dengan tujuan mendirikan negara atau bangsa yang merdeka serta menjalankan pemerintahan secara mandiri.² Peristiwa ini kemudian melahirkan ideologi yang bertentangan dengan negara di sejumlah kelompok. Salah satunya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang bermula pada tahun 1965.

Faksi militer OPM terbentuk sebagai respons terhadap intervensi militer Indonesia di wilayah mereka. Faksi ini menerapkan aksi-aksi kekerasan dalam gerakan mereka, yang sering kali mengarah pada tindakan kriminal. Beberapa faksi militer OPM antara lain adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN).³

Kelompok dari faksi ini sering kali melakukan serangan terhadap aparat keamanan serta masyarakat sipil yang mendukung pemerintah. Beberapa wilayah di Papua, seperti Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Mimika, Jayawijaya, dan Kota Jayapura, menjadi basis dari

¹ Yoseph Yapi Taum, "*Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya*," *Jurnal Penelitian* Vol 19, 2015 Universitas Sanatha Dharma hlm. 1

² Sefriani S, "Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol 3, 2015 hlm 185.

³ Hari Purwanto, "Gejolak Papua Dalam Prespektif Intelejen," *Jakad Media Publishing*, 2021.hlm.20

kelompok ini. Daerah-daerah tersebut berstatus rawan konflik atau tidak aman, sehingga menjadi fokus perhatian aparat kepolisian dan TNI di wilayah tersebut.

Tahun 2018, pemerintah memasukan kelompok ini ke dalam kategori Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)⁴. Pemerintah menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena merujuk pada kekerasan dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ini di Papua dan Papua Barat. Konflik ini terus berlanjut hingga saat ini, sejak kelompok bersenjata tersebut memulai gerakan separatis yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata antara TPNPB atau TPN dengan aparat TNI-Polri di wilayah tersebut.⁵ Kelompok ini menolak keterlibatan pihak asing dan campur tangan pemerintah Indonesia di tanah Papua. Mereka ingin mengelola dan menjalankan sendiri roda pemerintahan di daerahnya.

Sepanjang tahun 2023, tercatat 209 peristiwa kekerasan kriminal bersenjata dan politik di wilayah Papua. Dari kejadian-kejadian tersebut, sebanyak 79 orang tewas, yang terdiri dari 37 warga sipil, 20 prajurit TNI, dan 3 anggota Polri. Selain itu, terdapat 19 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tewas. Angka kematian akibat konflik ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 tercatat

⁴ Mathilda M, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris," Jurnal Hukum no.1, 2020 hlm. 35

⁵ Elisabeth A, *Mosaik Cendrawasih-Pembangunan Dan Kesejahteraan Di Papua*, 2021.

53 orang tewas. Pada tahun 2022, Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil mengamankan 12 anggota KKB, 1 pucuk senjata, dan 183 butir amunisi.⁶

Melihat pola perkembangan konflik di abad ke-20 yang kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dalam peperangan dan mengabaikan keselamatan pihak non-kombatan serta korban dari pihak militer, Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross*) berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak non-kombatan dan tawanan perang dihargai dan dihormati. Hal ini dilakukan melalui penguatan hukum humaniter internasional (HHI/*International Humanitarian Law*). HHI merupakan cabang dari hukum internasional yang berlaku dalam situasi perang dan konflik bersenjata. Hukum ini penting untuk meringankan penderitaan yang timbul akibat kondisi perang dan konflik bersenjata, dengan cara melindungi korban yang tidak dapat mempertahankan diri serta mengatur sarana dan metode peperangan.⁷

HHI selalu berada di belakang konflik bersenjata yang terjadi, tetapi HHI senantiasa bisa menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru yang dihadirkan sumber-sumber kekerasan baru, untuk mengusung sepenggal nilai kemanusiaan di tengah "kekerasan buatan manusia" yang paling buruk. Misalnya, penggunaan gas beracun dan senjata kimia lainnya selama Perang Dunia I berakibat pada pelarangan perang kimia dan biologi pada tahun 1925.

⁶<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/25/79-meninggal-akibat-konflik-di-papua-selama-2023-37-masyarakat-sipil-ikut-terbunuh> , diakses tanggal 15 November 2024 Pukul 11.50 WITA

⁷ Umesh Kadam, “ *Political and Social Sciences and International Humanitarian Law* ’, 2006. Hlm. 40

Tahun 1977, berdasarkan pengalaman taktik militer yang dipergunakan selama perjuangan yang memicu dekolonisasi di sebagian besar kawasan Afrika dan Asia, serta selama Perang Vietnam, masih segar dalam ingatan kita, komunitas internasional mengadopsi dua Protokol Tambahan terhadap Konvensi Jenewa.⁸

Dalam hukum humaniter internasional, pengaturan konflik bersenjata diatur dalam beberapa konvensi penting, antara lain Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977, dan Protokol Tambahan III pada tahun 2005. Konvensi-konvensi ini bertujuan untuk melindungi korban perang, baik itu pihak sipil maupun personel militer yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, serta mengatur cara-cara yang sah dalam melaksanakan peperangan.⁹ Konvensi Jenewa membedakan dua jenis situasi konflik bersenjata, yaitu konflik bersenjata non-internasional dan konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata non-internasional mengacu pada pertempuran yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata oposisi, atau antar kelompok bersenjata yang ada di dalam negara tersebut. Sebaliknya, konflik bersenjata internasional melibatkan perang antara dua negara atau lebih.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Protokol Tambahan II tahun 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional menjelaskan bahwa Protokol ini bertujuan untuk

⁸ Rina Rusman Ambarwati, Denny rahmayadi, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, 2012.

⁹ Anggie Sere Sitompul, Sulaiman Hamid, and Chairul Bariah, "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Sumatra Journal of International Law*

¹⁰ Jurnal Ilmu Hukum Riau, "Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Pada Situasi Konflik Bersenjata," *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, IV 2019 hlm. 55

mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 dalam Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, tanpa mengubah ketentuan yang berlaku pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1 Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tersebut. Protokol ini berkaitan dengan perlindungan korban-korban dalam sengketa bersenjata internasional (Protokol I) yang berlaku untuk konflik yang terjadi di wilayah suatu Pihak Peserta Agung, antara angkatan bersenjata pemerintah dan angkatan bersenjata pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir. Kelompok pemberontak ini harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab dan memiliki kontrol atas sebagian wilayahnya, memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer yang teratur dan berkelanjutan (*sustained*) serta terkoordinasi (*concerted*), yang memungkinkan penerapan Protokol ini.¹¹

Berdasarkan definisi jenis konflik di atas, maka dapat kita klasifikasikan, konflik yang terjadi antara Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan pemerintah Indonesia merupakan konflik bersenjata non internasional, yang mengharuskan Indonesia untuk tunduk pada Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol tambahan II 1977. Pasal 9 dan Pasal 13 Protokol tambahan II 1977, menegaskan bagaimana perlindungan terhadap tenaga Kesehatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil, yang harus di perhatikan oleh kombatan pada saat konflik terjadi. sehingga Indonesia harus meratifikasi Protokol tambahan II 1977 agar nilai nilai, dan spirit kemanusiaan

¹¹ “Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II),” *Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. II, 2003 hlm. 30

di dalam Protokol tambahan II dapat menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap warga sipil dan tenaga Kesehatan dalam konflik di Papua.

Indonesia adalah salah satu negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949, yang telah meratifikasi Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam seluruh isi Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Protokol Tambahan 1977 (*Additional Protocol*) merupakan bagian dari perjanjian internasional yang telah diterima oleh negara-negara sebagai pelengkap dari Konvensi Jenewa 1949.¹²

Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan untuk meratifikasi Protokol Tambahan tersebut. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977, khususnya, akan melengkapi pengaturan mengenai konflik bersenjata yang bersifat internal atau non-internasional, terutama dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam protokol tambahan II.

Hal serupa sehubungan dengan urgensi dalam meratifikasi Protokol Tambahan II, ada negara negara yang sudah mengakhiri konflik internal di negaranya salah satunya adalah Guetamala, terkait perang saudara yang terjadi selama 36 tahun dari tahun 1960 sampai 1996 dan menjadi salah satu konflik pelanggaran terhadap kemanusiaan yang terjadi. Dalam Proses penyelesaian

¹² Isplancius Ismail, "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, Vol. 3 2013 hlm. 43

konflik ini akhirnya menjadi pilihan bagi pemerintah Guatemala untuk meratifikasi protokol tambahan II tahun 1977 pada 1987 untuk mengakhiri konflik yang terjadi di negaranya. Sehingga dengan menghadirkan hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang digagaskan dalam isi protokol tersebut, menjadi spirit untuk proses penyelesaian konflik bagi para pihak. Walaupun pengimplemetasiannya tidak sepenuhnya mengakhiri konflik tersebut namun dengan prinsip-prinsip, nilai dan spirit kemanusiaan yang terkandung di dalam Protokol tambahan II tersebut menjadi acuan dalam proses rekonsiliasi atau pemulihan sesudah berakhirnya konflik tersebut, sehingga pemerintah dapat menanggulangi terjadinya konflik-konflik yang berkelanjutan. Pada akhirnya, dalam konflik yang terjadi di Guatemala para pihak mengakhiri konflik dengan menandatangani perjanjian perdamaian tahun 1996, yang mana di dalam perjanjian perdamaian itu terdapat secara implisit nilai nilai, dan sprit kemanusiaan yang ada di dalam protokol tambahan II.

Maka dalam hal ini seperti yang sudah digagaskan dalam isi Protokol Tambahan II tentang konflik bersenjata Non Internasional yang didalamnya berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata terutama perlindungan warga sipil, dalam pasal 4 angka 1 yang memuat memuat elemen-elemen berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian haruslah menjadi dasar bagi seluruh negara untuk bersama, menjaga dan menjunjung tinggi nilai tersebut dalam segala aspek kehidupan sebagai suatu satu kesatuan masyarakat internasional.

Hal ini pula selaras dengan apa yang menjadi spirit bersama yang digagaskan dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa yang meliputi tiga poin penting yaitu keamanan, perdamaian dan kemanusiaan, sehingga hal yang kemudian biasa menjadi suatu fondasi ataupun dasar bagi Indonesia sebagai negara yang juga menjunjung nilai-nilai dalam spirit bersama PBB telah digagaskan dan kemudian menjadi acuan untuk menyelesaikan dan mengurangi korban-korban akibat konflik internal yang terjadi di Papua dengan meratifikasi protokol tambahan II tentang *Non International armed conflicts*, agar supaya Protokol tambahan II 1977 dapat menjadi Bagian dari Hukum nasional Indonesia sehingga dapat menciptakan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan bagi masyarakat di Papua.

Namun menjadi suatu hal yang tentunya menjadi pertimbangan mendasar pemerintah Indonesia dalam meratifikasi protokol tambahan II ini menyangkut jejak sejarah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi protokol tambahan I dan II yang sudah berjalan mulai dari tahun 1991 dan kemudian di angkat dan digagaskan lagi untuk di lakukan ratifikasi pada 2007, 16 tahun sesudahnya. Maka hal ini menjadikan Indonesia untuk mempertimbangkan proses ratifikasi protokol tambahan tersebut. Sejalan dengan pertimbangan Indonesia untuk meratifikasi protokol tambahan yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi pertimbangan bagi Indonesia, terkait keselarasan isi protokol ataupun hal-hal berkenaan dengan ketentuan, prinsip dan nilai yang di gagaskan didalamnya

untuk kemudian dimasukan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan dalam proses penanganan konflik di Papua.

Ada hal baik dan buruk yang kemudian di pertimbangkan Indonesia, sehubungan dengan gagasan untuk meratifikasi protokol tambahan tersebut. Hal baiknya yang sekiranya dipertimbangkan oleh Indonesia adalah sehubungan dengan penanganan konflik di Papua adalah berkaitan dengan adanya penanganan yang jelas berkaitan dengan konflik di Papua, dan dimungkinkan pengaplikasian prinsip, nilai yang selaras dengan jiwa bangsa Indonesia dalam penangan konflik di Papua. Kemudian pertimbangan bagi pemerintah Indonesia sehubungan dengan hal buruk terhadap proses atau rencana meratifikasi protokol tambahan tersebut berkaitan dengan pengakuan status sebagai *belligerent*. Salah satu alasan utama yang sering dikemukakan secara implisit adalah kekhawatiran bahwa ratifikasi Protokol Tambahan II dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan terhadap kelompok separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) sebagai pihak yang sah dalam konflik bersenjata non-internasional, atau bahkan pengakuan *de facto* terhadap status politik Papua sebagai entitas terpisah. Akhirnya, Indonesia memilih untuk menghindari hal-hal semacam itu terjadi, sehingga hal ini kemudian membuat Indonesia secara “mandiri” menyelesaikan urusan internal negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas hingga sekarang ini, konflik di Papua masih menjadi polemik internal negara Indonesia yang harus diselesaikan untuk memulihkan stabilitas kemanaan, mengurangi kekerasan

terhadap kemanusiaan dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia sendiri. Akan tetapi ditinjau dari prespektif Hukum, Peneliti menganggap bahwa Indonesia perlu meratifikasi Protokol Tambahan II 1977 tentang Konflik bersenjata Non Internasional dilihat dari aspek kemanusiaan, dimana Pemerintah harus selalu mengutamakan dan memprioritaskan keamanan dan keselamatan rakyat.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Urgensi Ratifikasi Protokol Tambahan II 1977 (*Protocol Additional ToThe Protection Of Victims Of Non - International Armed Conflict (Protocol II) Of 8 June 1977*) Oleh Indonesia Dalam Penanganan Konflik Di Papua**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

Apa urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi Protokol Tambahan II 1977 dalam penanganan konflik di Papua?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah; Mengkaji dan Menganalisis urgensi ratifikasi Protokol Tambahan II 1977 dalam penanganan konflik di Papua.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Humaniter di Indonesia dalam kaitannya dengan Urgensi ratifikasi Protokol tambahan II 1977 dalam penanganan konflik di Papua

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Agar dapat menjadi bahan kajian dalam menambah wawasan pengetahuan tentang Urgensi ratifikasi protokol tambahan II 1977 dalam penanganan konflik di Papua.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan ratifikasi protokol tambahan II 1977.

3. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam membuat kebijakan terkait dengan menerapkan hukum nasional dan juga internasional berkaitan Protokol Tambahan II 1977 sehubungan dengan konflik bersenjata Non Internasional.